



P U T U S A N

Nomor 09/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxxx binti Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di jalan Xxxxxxxx, Rt 003, RW.002, Kelurahan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: “penggugat”;

M e l a w a n

Xxxxxxxxx bin Xxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxx (dekat Mesjid besar Xxxxxx), Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai: “tergugat”;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 09/Pdt.G/2014/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 214/48/VIII/2008, tanggal 27 Agustus 2008;



- 2 Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah, tergugat menandatangani sighat Taklik Talak sebagaimana tertera dalam Buku Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menempati kediaman bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di jalan XXXXXXXX XXXXXXXX dan di rumah orang tua tergugat di XXXXXX, kabupaten Pangkep selama 2 tahun, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama yang bernama XXXXXX, umur 3 tahun 6 bulan, dalam asuhan penggugat;
- 5 Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal bulan Juni 2010, dimana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa tergugat menginginkan penggugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di XXXXXX, namun penggugat menolaknya karena penggugat sementara menyelesaikan kuliahnya, yang akhirnya memicu pertengkaran;
 - Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat;
 - Bahwa tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat dan orang tua penggugat;
- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada awal Bulan Agustus 2010, dimana tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi;
- 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- 9 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari pihak tergugat berusaha untuk merukunkan antara penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam kutipan akta nikah;
- 11 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



12 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;

13 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama setempat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

14 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan tergugat telah melanggar Taklik Talak poin 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX terhadap penggugat XXXXXXXX binti XXXXX dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;
4. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan di Wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 22 Januari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, Nomor 214/48/VIII/2008; Tanggal 27 Agustus 2008;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

XXXXXX binti XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami dari penggugat;
- Bahwa saksi mendengar setelah menikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di XXXXXX dan rumah orang tua tergugat di XXXXXX;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anak penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir, antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, karena tergugat menginginkan penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Xxxxxx, akan tetapi penggugat menolaknya karena penggugat sementara menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena tergugat suka cemburu;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat cemburu dengan laki-laki yang mana, karena yang biasa datang kerumah hanya keluarga penggugat juga yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan pada saat itu saksi menasehati penggugat dan tergugat akan tetapi malah tergugat berkata kasar kepada saksi dan tergugat langsung pergi dan tidak pernah kembali sejak saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Bulan Agustus 2010;
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

Xxxxxx binti Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, mengaku sebagai saudara kandung penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat di Xxxxxx;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;



- Bahwa saksi mengetahui penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi melihat penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun yang lalu karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat adalah tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat meskipun pada keluarga penggugat selain itu tergugat juga menginginkan penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Xxxxxx, akan tetapi penggugat menolaknya sehingga tergugat marah dan pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya bahkan sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi berhubung karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada penggugat, agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami-isteri dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat telah melanggar shigat taklik talak nomor 1(satu), 2 (dua) dan 4 (empat) yaitu *meninggalkan isteri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya membiarkan tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dengan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat, sehingga menyebabkan penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk rukun kembali sebagai suami isteri?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan dan motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan



hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak penggugat melahirkan anaknya, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan penggugat dengan tergugat karena tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat meskipun terhadap keluarga penggugat yang datang kerumah penggugat dan tergugat juga menginginkan penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di sorean akan tetapi penggugat menolaknya, sehingga sejak saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat serta anaknya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, bahkan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menghiraukan penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang telah disimpulkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi, karena itu alasan-alasan penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam dalil gugatannya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak penggugat melahirkan anaknya antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2010, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah 2 tahun lebih dan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bahkan tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebenarnya telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh dengan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat point 1 (satu), 2 (dua), dan 4 (empat) yaitu *meninggalkan isteri saya 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya membiarkan*

Hal 9 dari 13 hal. Put No.09/Pdt.G/2014/PA.Pkj



tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, sehingga makna dan eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam yang sebenarnya mempunyai pengaruh terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam kehidupan berumah tangga sehingga seorang wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, justeru tidak dapat diwujudkan oleh tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang setidaknya dapat memberikan kesadaran kepada seorang suami dan isteri bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk sesaat saja, akan tetapi dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pengucapan sighat ta'lik talak bukanlah merupakan suatu kewajiban, sebagaimana Ini ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali."

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan tergugat adalah talak bersyarat yang tidak dapat dicabut kembali dan sewaktu-waktu talak tergugat tersebut dapat dinyatakan jatuh apabila persyaratannya terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT., dalam surat al – Maidah ayat 1 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْأَكَادِمِ [1/]

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akadmu (perjanjian) itu”



Juga dalam Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan

Al – Hakim;

المسمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya: “ *Orang – orang Islam itu terkait dengan perjanjian yang mereka buat kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*”;

Dan Majelis Hakim sependapat dengan Pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Syarqawi ‘alat Tahrir Jus II halaman 302;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “ *Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap penggugat yang telah meninggalkan penggugat 2 tahun lebih berturut-turut dan sejak itu tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya tanpa ada nafkah lahir dan batin sehingga dengan sikap tergugat tersebut telah mengakibatkan penggugat tidak ridho terhadap sikap dan kelakuan tergugat tersebut dan penggugat dalam persidangan pula telah membayar uang sebesar Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*), melalui Majelis Hakim sebagai Iwadh, maka dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi karenanya dapat ditetapkan jatuh talak satu khul’i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga terbukti tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 1(satu), 2(dua), dan 4 (empat), sehingga gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat beralasan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan penggugat petitum poin 5 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini

Hal 11 dari 13 hal. Put No.09/Pdt.G/2014/PA.Pkj



kepada Kantor urusan Agama kecamatan setempat maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat yang akan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang - undangan yang berlaku, dan hukum syara' yag berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan `tergugat telah melanggar taklik talak poin 1,2 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXX binti XXXXX dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, sebagai Ketua Majelis, serta Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nikmawati, S.HI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

ttd

Nikmawati, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Agustini ummyati Djaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene,

Drs. M. As'ad F